

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT**

YURENSI LAARY

F.M.G. TULUSAN

SALMIN DENGO

laaryyurensi@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the role of the implementation of security and order policies in New Village, South Ibu District, West Halmahera Regency. The research used a qualitative approach method. The implementation of security and order policies is studied using Edward III's theory which sees policy implementation from four dimensions, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the results of the study, conclusions were drawn: (1) Communication between the Village Government, BPD, Village Community Institutions, and village community groups in implementing security and order policies in the village was carried out or went quite well. Policies are also socialized (informed and explained) quite well to the public; (2) Human resources (village government apparatus), and financial resources (funds) for policy implementation are still lacking or inadequate. However, it does not have much effect or impact on the implementation of the policy. (3) The disposition (attitude of the implementer) is quite good seen from the willingness/commitment, consistency, discipline and honesty of the village government apparatus in implementing the policy. (4) The organizational structure and standard operating procedures (SOP) are not specifically defined, but the implementation of the policy can run well and is quite effective.

Keywords: Policy, Policy Implementation, Security and Order.

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban di dalam suatu Desa atau masyarakat merupakan masalah yang penting, dikarenakan keamanan dan ketertiban merupakan cerminan keamanan di dalam masyarakat melaksanakan kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Desa baru, khususnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di dominasi dengan permasalahan perkelahian, pencurian dan lain-lain.

Tugas menjaga keamanan dan ketertiban sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas keamanan tersebut dilaksanakan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk: Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan Desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonimian skala produktif untuk besar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya

masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tetap guna, mengkoordinasikan pembangunan dasa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki hak sebagai berikut: mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Kewenangan itu sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan atau hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau dalam mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Sutoro Eko, 2014: 16).

Permasalahan yang sering terjadi di Desa Baru diantaranya sebagai berikut : perkelahian antara pemuda yang juga sering terjadi, sehingga mengakibatkan perkelahian antar desa. Karena adanya faktor minuman keras. Dan sering terjadi juga masalah pencurian hewan peliharaan, alat-alat elektronik, dan juga berupa uang warga yang sering hilang.

Dilihat dari permasalahan tersebut, menurut Peraturan Desa Baru Nomor 1 tahun 2016 mengenai keamanan dan ketertiban Desa Baru. Karena kontrol yang baik dari pemerintah desa dan proses pembinaan yang baik kepada masyarakat dirasa perlu dijalankan dengan baik agar keamanan dan ketertiban di Desa baru yang belum teratasi, segera teratasi dengan adanya kebijakan implementasi dari Kepala Desa.

Dilihat dari kewenangan kepala desa dan juga peran pemerintah desa belum dijalankan dengan baik atau belum maksimal. Untuk itu kepala desa perlu mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat bersama pemerintah desa agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kewenangan dari kepala desa harus lebih ditingkatkan lagi agar masalah keamanan dan ketertiban bisa lebih terjaga dan masyarakat merasa aman. Dari masalah-masalah diatas maka masih perlu dibuktikan dengan melalui penelitian ilmiah, sehingga dipilih topik/judul penelitian “Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat”.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Skripsi yang ditulis, Happy Fantrisa Liow, pada tahun 2018 yang berjudul implementasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik desa didesa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan otonomi daerah saat ini, bukan hanya daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota saja yang melaksanakan otoniminya sendiri, melainkan desa juga berhak menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri. Kemandirian suatu desa telah diamanatkan oleh undang-undang yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 6 tahun 2014) yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonomi dan memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri.

Hasil penelitian (Skripsi) yang ditulis, Lianastasia Malempi pada tahun 2019 yang berjudul Implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa didesa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten

Halmahera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan APB-Desa perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang Taruna, dan lainnya), dan juga perlu dukungan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga itu kebijakan APB-Desa yang sudah ditetapkan harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait tersebut, namun dari pengamatan awal hal tersebut belum maksimal dilaksanakan oleh kepala desa.

Deskripsi Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya.

Kebijakan publik yang diambil oleh instansi pemerintah haruslah mewakili suara-suara dari masyarakatnya itu sendiri, untuk itu untuk membuat sebuah kebijakan Nugroho (2003: 73) mengemukakan ada tiga tahapan penting yang harus dilakukan sebelum mengambil sebuah kebijakan yaitu: (1) Perumusan kebijakan, (2) Implementasi kebijakan, dan (3) evaluasi kebijakan

Implementasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan yang baik bukan hanya ditentukan pada saat proses perumusan dan pembuatan kebijakan itu sendiri, melainkan hal yang paling penting adalah pada saat menjalankan kebijakan itu, karena implementasi kebijakan pada umumnya lebih sulit dari proses perumusannya sehingga tidak semua kebijakan akan berhasil diimplementasikan. Implementasi kebijakan melibatkan upaya-upaya dari pembuat kebijakan (policy maker) untuk

mempengaruhi perilaku birokrat agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono 2010: 87).

Implementasi kebijakan publik menurut Nugroho dalam Public Policy (2011: 618) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Sementara itu Van Metter dan Van Horn dalam Wahab (2005: 65) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Teori dan Model Implementasi Kebijakan

Menurut teori dari George C. Edward III (dalam Riant Nugroho, 2009:363) dalam pandangan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut saling berhubungan antara satu sama lain.

1. Komunikasi

Dalam komunikasi terdapat juga tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

- a. Transmisi
- b. Kejelasan
- c. Konsistensi

2. Sumber Daya

Elemen yang terdapat dalam sumber daya yaitu:

- a. Staf
- b. Informasi
- c. Wewenang
- d. Fasilitas

3. Disposisi

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi yaitu:

- a. Pengangkatan Birokrat
- b. Insentif

4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi terdapat dua variabel besar, menurut teori Merilee S. Grindle.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarmo, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud dengan (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenang tidak merasa takut, terlindungi dan tersembunyi. Dengan demikian aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan rasa takut maupun resiko. Menurut Doktri Polri tata tenang kerta Raharja (TTKR) yang disentir oleh Soebroto Brotodirejo dalam sadjono (2008: 7) aman diartikan mengandung empat unsur pokok, yaitu perasaan bebas dari kekawatiran, perasaan bebas dari resiko dan atau perasaan damai lahiriah dan batiniah. Pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pengertian ketertiban masyarakat menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat.

Kerangka Berpikir

Menurut Teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009:363)

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu sebagai berikut:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Berdasarkan teori Edward III tersebut dapat dianalogikan bahwa kebijakan keamanan dan ketertiban di desa akan terwujud dengan baik jika kebijakan itu dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan; tersedia sumber daya yang cukup baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial, disposisi atau sikap pelaksana yang baik seperti komitmen, konsistensi, kejujuran, dan kedisiplinan; serta adanya organisasi pelaksana, ada pembagian kerja, dan ada petunjuk mekanisme atau prosedur pelaksanaan yang ditetapkan secara jelas, ringkas, dan Juga dipahami oleh para pelaksana kebijakan.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat mengetahui Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, yaitu dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data sesuai indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh Edward III yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi/organisasi. Untuk memberi makna terhadap hasil penelitian tersebut dilakukan penjelasan dan pembahasan seperti yang diuraikan berikut ini.

1. Komunikasi :

Menurut teori/model implementasi kebijakan dari Edward III (dalam Nugroho,

2009) bahwa komunikasi merupakan aspek pertama-tama harus ada agar pelaksanaan satu kebijakan publik efektif. Komunikasi yang dimaksudkan oleh Edward III ini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Menurut Edward III ada tiga hal penting dalam dimensi komunikasi ini yaitu (1) transmisi yaitu cara informasi disampaikan kepada publik, (2) kejelasan informasi yang disampaikan, dan (3) konsisten pelaksanaan dari kebijakan yang diinformasikan itu.

Hasil penelitian tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Desa Baru (Perdes Nomor 1 Tahun 2016) sudah berjalan baik dilihat dari dimensi komunikasi. Dengan komunikasi yang baik tersebut sehingga masyarakat menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban di Desa Baru, dan keamanan dan ketertiban di Desa Baru terwujud dengan baik.

2. Sumber daya (Resources)

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk

melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan “kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup terutama adalah (1) sumberdaya manusia, dan (2) sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan; Sedangkan sumberdaya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan, termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada penelitian ini dimensi sumberdaya dilihat dari kemampuan SDM aparat perangkat pemerintah desa, dan kecukupan biaya operasional serta sarana dan prasarana kerja (fasilitas dan peralatan) dalam melaksanakan kebijakan keamanan dan ketertiban di Desa Baru (Perdes No.1/2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Baru masih belum memadai dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dan juga kebijakan dan program-program pemerintah desa yang ditetapkan; demikian pula secara kualitas umumnya masih rendah karena hanya tamatan SLTA dan umumnya belum memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan, dan juga belum banyak pengalaman dalam menjalankan tugas pemerintahan. Begitu pula halnya dengan sumberdaya finansial atau dana untuk pelaksanaan kebijakan/perdes keamanan dan ketertiban di desa ini masih kurang memadai.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Menurut teori dari Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan sipembuat kebijakan maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Edward III disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen, konsistensi dan kejujuran dari para implementor/pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar, serta tingkat demokrasi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa secara umum disposisi atau sikap pelaksana kebijakan (aparat perangkat desa) sudah cukup baik. Kesediaan dan komitmen para aparat pemerintah Desa Baru sudah cukup baik dilihat dari kesungguhan dan semangat kerja. Konsistensi aparat pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa cukup baik dilihat dari ketaatan dan disiplin mereka melaksanakan pelayanan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu (1) mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (standard operating procedur atau SOP), dan (2) struktur organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka juga memiliki sikap dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan itu, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan

(SOP) dan pembagian kerja. Menurut Edward III bahwa SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistimatis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa (Perdes No.1/2016) tidak menetapkan organisasi pelaksana secara khusus. Pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa dilaksanakan oleh unit organisasi (seksi/urusan) yang telah ada didalam organisasi pemerintahan desa sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Pemerintah desa juga tidak menetapkan petunjuk pelaksanaan atau mekanisme prosedur pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban (SOP); pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan sesuai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Walaupun tidak ada struktur organisasi pelaksana, dan SOP namun implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di desa ini dapat berjalan baik dan cukup efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Desa Baru yang dikaji dengan berdasarkan dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik menurut teori/modern dari Edward III (komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi) sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan dengan kelompok masyarakat desa dalam rangka implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di desa dilakukan atau berjalan cukup baik.

Kebijakan juga dikomunikasikan (disosialisasikan tau diinformasikan dan dijelaskan) dengan cukup baik kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat memahami, menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Sumber daya manusia (perangkat pemerintah desa), dan sumberdaya finansial (dana) untuk implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di desa masih kurang atau belum memadai. Meskipun demikian kondisi tersebut tidak banyak berpengaruh atau berdampak pada implementasi/pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa, sehingga implementasi kebijakan ini tetap berjalan baik dan cukup efektif.
3. Disposisi (sikap pelaksana) kebijakan cukup baik dilihat dari kesediaan/komitmen, konsistensi, dan disiplin serta kejujuran para aparat perangkat pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa.
4. Struktur organisasi dan standar operasional prosedur (SOP) tidak ditetapkan secara khusus untuk pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa. Kebijakan keamanan dan ketertiban di desa dilaksanakan oleh unit/satuan kerja (seksi/urusan) yang ada di pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun tidak dibentuk struktur organisasi dan SOP, namun implementasi atau pelaksanaan kebijakan keamanan

dan ketertiban di desa dapat berjalan baik dan cukup efektif.

Saran

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, berikut direkomendasikan beberapa saran, yaitu :

1. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi (informasi dan penjelasan) kepada masyarakat. Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat perlu dibantu oleh pengurus BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada, serta oleh para Kepala Dusun.
2. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial untuk pelaksanaan kebijakan perlu di tingkatkan. Aparat perangkat pemerintah desa yang masih belum memadai perlu dipikirkan penambahannya oleh pemerintah kecamatan. Dana untuk pelaksanaan kebijakan yang selama ini bersumber atau diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) perlu ditingkatkan.
3. Disposisi atau sikap pelaksana (aparatus perangkat pemerintah desa) yang sudah cukup baik selama ini perlu dipelihara dan ditingkatkan, baik sikap komitmen, konsistensi maupun disiplin.
4. Organisasi pelaksana kebijakan keamanan dan ketertiban perlu dibentuk walaupun sangat sederhana; demikian pula harus ada SOP yang sederhana dalam pelaksanaan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulwahab S. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Happy Fantrisla Liow, 2018. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan*.

Lianastasia Malempi, 2019. *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat*.

Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, D. R. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex M.K.

Nugroho, D. R. 2009. *Public Policy, Edisi Kedua*. Jakarta. PT. ElexMedia Komputindo.

Nugroho, D. R. 2011. *Public Policy Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sadjono, 2008. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama.

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Politik: Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD).

Sutoro Eko. 2014. *Buku Pintar Kedudukan Dan Kewarganegaraan Desa*. Jakarta: Forum pengembangan Pembaruan Desa (FPPD).

Sugiono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi R&D*, Bandung Alfabeta.

Jurnal Administrasi Publik

JAP No.120 Vol. VIII (2022)

Hal. 60 - 67

Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta.

Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Winarmo Budi. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta.

Sumber Lain :

Peraturan Desa Baru Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Keamanan dan Ketertiban
Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.